



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEKAYAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEKAYAN

NOMOR: 001/1404142012 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SEKAYAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEKAYAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sekayan Nomor 005/PP.05.1-BA/1404142012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEKAYAN KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SEKAYAN KECAMATAN

KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sekayan Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Sekayan  
pada tanggal 05 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SEKAYAN





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA SEKAYAN  
NOMOR : 001 / 1404142012 TAHUN 2023  
TANGGAL: 05 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SEKAYAN KECAMATAN  
KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA SEKAYAN KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	Jenis Kelamin	TPS	ALAMAT TPS
1	Nuraini	Perempuan	001	Dusun Tenang RT 03
2	Titis Agustiani	Perempuan	002	Dusun Tenang RT 04
3	Suliwa Hakiki	Laki-Laki	003	Dusun Geronggang
4	Sendy Fian Wanaya	Laki-Laki	004	Dusun Geronggang
5	Suheri	Laki-Laki	005	Dusun Geronggang RT 07
6	Tagor Siagian	Laki-Laki	006	Dusun Portal
7	Zainuddin	Laki-Laki	007	Dusun Portal RT 08
8	Putri Tri Utami	Perempuan	008	Dusun Portal
9	Andre Syaputra	Laki-Laki	009	Dusun Semaram RT 15
10	Suriadi	Laki-Laki	010	Dusun Semaram RT 14

Ditetapkan di Sekayan  
pada tanggal 05 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA SEKAYAN

